



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
TERHADAP SERTIFIKAT KESEHATAN BAWANG
MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**DEVITASYA ARISKA
NIM. 11920724132**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN TERHADAP SERTIFIKAT KESEHATAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

Yang ditulis oleh:

Nama : Devitasya Ariska
 NIM : 11920724132
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH


Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., MH

Penguji 2

Dr. Helen Last Fitriani, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN TERHADAP SERTIFIKAT KESEHATAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

Yang ditulis oleh:

Nama : Devitasya Ariska
 NIM : 11920724132
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 04 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
 Rudiadi, SH., MH

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., MH

Penguji 2
 Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devitasya Ariska
 NIM : 11920724132
 Tempat/Tgl. Lahir : Buring, 12 Desember 2000
 Jurusan : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal Karya Ilmiah Lainnya:

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG
 KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN TERHADAP SERTIFIKAT
 KESEHATAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertas/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 8 November 2023

Yang membuat pernyataan



Devitasya Ariska

Nim: 11920724132

Hak Cipta Dilarang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DEVITASYA ARISKA, (2023): Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Terhadap Sertifikat Kesehatan Bawang Merah Di Kabupaten Bengkalis

Indonesia sendiri memiliki kekayaan dari alam, seperti keanekaragaman hayati yaitu sekitar 40.000 jenis tumbuhan, 1.300 lainnya adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional salah satunya adalah bawang merah yang merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang telah menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya bebas hama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum sosiologis, lalu pendekatan penelitian menggunakan efektivitas hukum. Lokasi penelitian di Dit Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau, Satuan Polisi Air Polres Bengkalis dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi yang didapatkan langsung dari informan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 belum berjalan sebagaimana mestinya. Yang mana hasil dari penelitian yaitu akibat tidak adanya pemeriksaan antar area oleh pihak Balai Karantina. Dan faktor masyarakat juga mempengaruhi, karena masyarakat belum mengetahui pentingnya karantina tumbuhan maupun sertifikat kesehatan tumbuhan. Selain itu adanya pelabuhan tikus disetiap perairan membuat mudahnya membawa barang penyeludupan, minimnya petugas serta fasilitas yang belum sesuai, pendanaan yang belum memadai. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak Dit Polairud Polda Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, dan Sat Polairud Polres Bengkalis.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Serifikat Kesehatan Bawang Merah, Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN TERHADAP SERTIFIKAT KESEHATAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS”**.

Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni nikmat iman dan islam yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat adanya dukungan, bimbingan, motivasi serta bantuan, baik bersifat materil maupun spritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Widodo Rahayu dan Ibunda Murahayu yang telah memberikan do'a, nasehat, dan dukungan yang tidak



terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya agar penulis bisa menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Pembimbing 1 dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat kepada penulis.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku pimpinan Perpsutakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
8. Bapak Rahmat Hidayat, S.I.K selaku Kasi Sidik Subdit Gakkum, Bapak Bop Suprpto, S.KM selaku BA Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

9. Bapak Apep Saepudin, SP selaku Sub. Koordinator Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Bapak Reza Ilham, S.E selaku Kanit Gakkum, Bapak Mufti Fadlin selaku PS. Kanit Gakkum, Bapak Jefri Rico Silalahi selaku BA SAT Polair, Ibu Triska Surani, S.Pd selaku PHL Sat Polairud Polres Bengkalis, beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data terkait dalam penelitian ini.
11. Adik tersayang Aprillia Sukmawati Rahayu yang sudah menyemangati dan senantiasa mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat terbaik Cindya Rahayu, Nur Afifah Zein, Audya Adela Azzahra, dan Novita Sari yang sudah turut andil dalam memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Tim sukses Dandi Saputra, S.H yang telah turut membantu, mendoakan dan menyemangati penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum D'19 dan Kelas IH/Kons, HTN D'19 yang menjadi teman selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU ini dan menjadi teman yang saling memberi semangat satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 Agustus 2023

Penulis

DEVITASYA ARISKA
NIM.11920724132

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan penulisan	8
E. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Implementasi.....	10
2. Pengertian Karantina.....	11
3. Pengertian Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Populasi dan Sampel	27
E. Jenis dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Analisis Data	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
	A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Terhadap Sertifikat Kesehatan Bawang Merah di Kabupaten Bengkalis	31
	B. Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Terhadap Sertifikat Kesehatan Bawang Merah di Kabupaten Bengkalis	43
BAB V	KESIMPULAN.....	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu 22
Tabel III. 1 Populasi dan Sampel..... 28



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara yang beriklim tropis yang mempunyai kawasan lindung yang sangat luas dan beragam, baik berupa cagar alam maupun hutan lindung. Kawasan lindung tersebut mempunyai keanekaragaman flora dan fauna, fenomena alam yang indah, artefak budaya dan sejarah dari berbagai lapisan masyarakat yang unik, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi serta sebagai sarana pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia.¹

Indonesia sendiri memiliki kekayaan dari alam, seperti keanekaragaman hayati yaitu sekitar 40.000 jenis tumbuhan, 1.300 lainnya adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional.²

Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). Karena itu juga Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu

¹ Nurmayulis dan Nuniek Hermita, “Potensi Tumbuhan Obat Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Perkarangan Oleh Masyarakat Desa Cimenteng Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon” dalam *Agrologia*, Volume 4., No. 1., (2015), h.1.

² Muktiningsih, S., Muhammad, H.S., Harsana, ., Budhi, M., dan Panjaitan, P. *Review Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Pengobat Tradisional Di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali Dan Sulawesi Selatan*. (Media Litbang Kesehatan, XI(4) 2001), h.25-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Provinsi Riau yang memiliki aktivitas ekspor, impor maupun antar area komoditas pertanian, termasuk bawang merah.

Bawang merah ialah salah satu dari sekian banyak sayuran yang memiliki keunggulan, dimana sayuran ini telah lama dibudidayakan secara intensif oleh para petani. Produk nabati ini termasuk dalam golongan rempah-rempah yang tak tergantikan, baik digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan baku obat tradisional. Bawang merah sendiri ditanam oleh petani didaerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Bawang merah membutuhkan suhu udara dengan kisaran antara 25°C hingga 30°C, ditempat lahan terbuka tanpa kabut, dengan sinar matahari yang terik, tanah gembur dan subur yang mengandung cukup bahan organik untuk mendorong pertumbuhan dan produksi.

Terdapat salah satu ancaman yang bisa merusak sumber daya alam hayati ini ialah terdapat serangan dari hama dan penyakit berasal dari hewan dan tumbuhan yang mampu menyerang komoditi pertanian dan hasil hasil pertanian. Kerusakan yang diakibatkannya ini sangat merugikan bangsa dan negara, karena akan menurunkan produksi tumbuhan dan hewan, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas atau dapat mengakibatkan punahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Bahkan dampak dari penyakit hewan tertentu dapat mempengaruhi kesehatan manusia.³

³ Setyawan Pramularsih, Nam Rumkel, et.al., “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” dalam *The Juris*, Volume IV., No.2., (2020), h.126-127.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa “Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini sangat berpengaruh penting dalam menjaga kekayaan alam berupa tumbuhan maupun hewan yang diakibatkan tersebarnya hama dan penyakit bagi hewan dan organisme yang mengganggu tumbuhan karantina.

Ketika di suatu negara melakukan impor-ekspor ataupun mengirimkan dari suatu wilayah ke wilayah yang masih dalam kawasan negara tersebut namun masih rentan penyakit-penyakit berbahaya yang berkemungkinan dapat terkontaminasi dengan makanan, hewan ataupun tumbuhan maka hal ini merupakan ancaman bagi negara ataupun wilayah yang menjadi tujuannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya penyakit dan menyebar baik dari luar maupun antar daerah diperlukan pengawasan dan inspeksi untuk menjadikan daerah Republik Indonesia bebas dari penyakit, karantina sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting sebagai tindakan pencegahan dan menolak masuk maupun tersebarnya hama penyakit hewan serta diharapkan dapat mengelola kesiapsiagaan darurat atau sistem pengawasan jika wabah penyakit hewan yang dikarantina.

Namun terdapat ketidaksesuaian penanganan karantina di Kabupaten Bengkalis, hal ini dilihat dari cakupan wilayah yang luas terlebih untuk pelabuhan tikus yang dilalui oleh para penyelundup, pos-pos penjagaan yang masih minim, akibat wilayah kerja yang hanya ada pada satu tempat yaitu di Kota Pekanbaru, akibat dana yang belum memadai hingga membuat terhambatnya proses dari pelaksanaan undang-undang, dan belum banyaknya petugas yang ahli tersebar disetiap daerah. Ini menyebabkan masih adanya kelonggaran dalam pelaksanaannya undang-undang.

Saat ini penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam Pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

- (1) Setiap Orang yang memasukkan dan/area mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:⁴
 - a. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Karantina, Hewan, Tumbuhan, dan Ikan*, Pasal 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
- c. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeualikan terhadap Media Pembawa Lain.
- (4) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Transit disuatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina dari suatu tempat Transit.

Di Kabupaten Bengkalis terdapat jalur perairan yang menghubungkan antara satu wilayah ke wilayah lain. Namun dalam perairan terdapat permasalahan mengenai pengangkutan tanaman, hewan ataupun ikan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan. Saat Speed Boat Polisi IV-2003 sedang melaksanakan tugas patroli rutin di perairan Kuala Sungai Kembang Kec. Bantan Kab. Bengkalis tepatnya pada koordinat 1° 27' 33,03" N - 102° 30'

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34,27” E dan di back up oleh Tim Si Lidik Subdit Gakkum, telah menghentikan dan memeriksa KM.FAISAL yang di Nakhodai oleh saudara ZARIDIN Als IZAN, sedang berlayar dari Batu Pahat (Malaysia) dengan mengangkut muatan organisme pengganggu tumbuhan Karantina berupa bawang merah sebanyak \pm 1.000 (kurang lebih seribu) karung tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal. Selanjutnya KM. Faisal beserta muatan bawang merah beserta seluruh awaknya dikawal ke dermaga Ditpolair Polda Riau di Pekanbaru guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kejadian lainnya juga terjadi saat Kapal Patroli KP. IV-1008 milik Dit Polairud Polda Riau sedang melaksanakan patroli bersama dengan KP.IV-2304 milik Sat Polair Polres Bengkalis di perairan Sei. Kembang melihat adanya kapal motor yang mencurigakan patroli gabungan segera melakukan pengejaran dan penghentian terhadap kapal motor tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor tersebut ternyata kapal membawa bawang merah dan bawang putih dari Negara Malaysia tetapi tidak dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan. Kemudian kapal motor beserta muatan dibawa ke dermaga Sat Polair Polres Bengkalis guna penyelidikan lebih lanjut.

Sertifikat kesehatan tumbuhan sendiri berarti surat yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga berwenang yang menyatakan bahwa komoditi tersebut bebas dari hama atau penyakit.

Permasalahan diatas timbul karena tidak berjalannya pelaksanaan undang-undang mengenai diwajibkannya adanya sertifikat kesehatan karena dapat merusak hasil sumber daya alam hayati didalam negeri. Padahal sudah dibentuknya aturan agar permasalahan tersebut tidak dapat terjadi sehingga dapat terjaganya sumber daya alam hayati. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN TERHADAP SERTIFIKAT KESEHATAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BENGKALIS”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperlukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar didalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang Tidak Dilengkapi Dengan Sertifikat Kesehatan Bawang Merah Di Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap sertifikat kesehatan bawang merah di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap sertifikat kesehatan bawang merah di Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dikemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terhadap sertifikat kesehatan bawang merah di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap sertifikat kesehatan bawang merah di Kabupaten Bengkalis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:


1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terhadap sertifikat kesehatan bawang merah. Selain itu, juga untuk memperluas cakupan pemahaman tentang ilmu hukum dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Serta penelitian ini guna mendapatkan Gelar Sarjana

Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan manfaat bagi penulis, praktisi hukum, pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi masyarakat yang ingin menjual belikan bawang merah baik impor, ekspor maupun antar daerah agar lebih memperhatikan sertifikat kesehatan demi terjaganya pangan dari hama dan penyakit.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan.⁵ Dibentuknya hukum untuk ditaati dan dilaksanakan. Hukum dilihat dari bentuk melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, mengandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.

Implementasi adalah runtutan aktifitas untuk membuat suatu kebijakan terhadap masyarakat sehingga dapat membawa yang diharapkan.⁶ Dapat dimengerti implementasi adalah salah satu tahap yang terdapat di kebijakan publik. Kebijakan publik dalam pengertian Undang-undang ialah suatu jenis kebijakan yang dibutuhkan kebijakan publik sebagai penjelas atau bisa disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, dapat dikemukakan bahwa ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau

⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Implementasi>. Diakses pada 12 Agustus 2023.

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme sistem. Kata mekanisme memiliki arti yaitu terencana dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan.

2. Karantina Bawang Merah

a. Pengertian Karantina

Karantina dalam bahasa latin “*quarantum*” yang memiliki arti empat puluh. Asal kata ini dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahan kapal laut yang berasal dari negara yang tertular penyakit epidermis, seperti pes, kolera dan demam kuning, yang mana awak kapal dan para penumpangnya dipaksa untuk tetap tinggal terisolasi diatas kapal yang ditahan dilepaspantai selama empat puluh hari, yaitu jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai.⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karantina memiliki arti sebagai: 1) tempat penginapan yang terpaksa berhubung dengan kesehatan, atau pelanggaran masuk tanpa izin suatu negara; 2) tempat menahan sesuatu (binatang, tanaman atau tumbuhan untuk mencegah tersebarnya penyakit dari benda-benda itu).⁸

⁷ Moechel, JR. *Introduction to Plant Quarantine*. Australian Government Publishing Service, (Canberra, 1971), h. 60.

⁸ Badudu, J.S dan S.M Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian Karantina Tumbuhan

Kata lain dari karantina tumbuhan ialah *plant quarantine* (dalam bahasa Inggris), karantina tanaman (antara lain digunakan di Malaysia), dan karantina tumbuh-tumbuhan, yang digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai awal tahun 1980-an.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanaman ialah apa saja yang ditanam: sayur, bunga, rumput semuanya termasuk tanaman keras, tanaman sela, dan tanaman bermusim. Sedangkan tumbuhan ialah semua yang tumbuh dari tanah seperti pohon-pohon, perdu, rumput-rumputan, sedangkan tumbuh-tumbuhan ialah semua jenis tanaman apa saja yang tumbuh di atas tanah: pohon kayu, buah-buahan, semak belukar, rumput-rumputan.⁹

Dilihat dari pengertian di atas, maka istilah tumbuhan memiliki arti yang sangat luas daripada tanaman. Akan tetapi dalam peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan karantina tumbuhan, kedua istilah tersebut sering dipertukarkan satu sama lain dan dianggap memiliki pengertian yang sama.

Tumbuhan merupakan sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada didalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan. Arti Tumbuhan itu

⁹ *Ibid.*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seluruh jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.¹⁰

Sumartno memberikan dua contoh pengertian karantina tumbuhan. Pertama, karantina tumbuhan diartikan sebagai cara pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui perundang-undangan dan peraturan. Dasar cara pengendalian tersebut mencegah masuknya dan menetapnya (*establishment*) hama dan penyakit baru tanaman, eradikasi, pembatasan (*containment*) atau mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang telah menetap disuatu daerah yang terbatas. Kedua, karantina tumbuhan diartikan sebagai pembatas (*restriction*) secara hukum dalam lalu lintas komoditas pertanian dengan tujuan untuk mencegah dan menghambat menetapnya hama dan penyakit tanaman di daerah yang belum diketahui adanya pengganggu tanaman tersebut. Dalam karantina dimasukkan pula peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membantu mengendalikan dan mengeradikasi hama dan penyakit yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi daerah lain yang belum terjangkau tanaman tersebut.¹¹

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 *Tentang Karantina Tumbuhan*.

¹¹ Purakusumah, H. Dan E. Praminto. *Pengertian Umum Tentang Karantina Tumbuhan di Indonesia Pusat Karantina Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 1984), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Karantina

Upaya dalam pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan, karantina teruang pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yaitu:¹²

- a) Mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan mutu;
- e) Mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invansif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- f) Mencegah keluar dan masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area didalam wilayah

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Syarat Karantina

Terdapat pada Pasal 33 disebutkan syarat karantina yaitu :¹³

1. Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. Melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
 - b. Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
2. Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud ayat (1) Transit disuatu negara, sertifikat kesehatan dari negara Transit wajib disertakan
- e. Prosedur Pelayanan Dokumen Karantina Pemasukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia**

- 1) Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya (doumen asli) dan dimasukkan ke dalam map (impor : merah, pemasukan domestik : hijau) ditujukan kepada Kepala Balai melalui petugas penerimaan dokumen (pendok);
- 2) Petugas menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 3) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1);
- 4) Pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk melakukan pemeriksaan administratif (Keengkapan, Kebenaran isi dan keabsahan dokumen Persyaratan dan melakukan pemeriksaan kesehatan;
- 5) Pejabat fungsional POPT setelah selesai melaksanakan Pemeriksaan Administratif dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) dan melaporkan Pejabat yang ditunjuk;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Berdasarkan Rekomendasi pada DP-2, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2);
- 7) Pejabat fungsional POPT melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas (DP-1);
- 8) Pejabat fungsional POPT melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap MP-OPT/OPTK di Lapangan dan jika diperlukan dapat dilanjutkan di Laboratorium serta menerbitkan Laporan Hasil pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan (DP-5);
- 9) Pejabat fungsional menyampaikan hasil tindakan karantina kepada kepala atau Pejabat yang ditunjuk;
- 10) Pejabat yang ditunjuk menerima laporan hasil tindakan karantina dan disposisi untuk dilakukan tindakan karantina selanjutnya;
- 11) Berdasarkan rekomendasi pada DP-5 Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT (KT-9), dan menyerahkan kepada seksi pelayanan operasional;
- 12) Berdasarkan sertifikat KT-9 bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam proses pengambilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT (KT-9);

- 13) Petugas pelayanan menyerahkan sertifikat Pelepasan karantina (KT-9) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti pembayaran PNBP.¹⁴

f. Prosedur Pelayanan Dokumen Karantina Keluar Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dan Pengeluaran Antar Area

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (SP-1) atau lembar aju secara online atau manual beserta dokumen kelengkapannya (dokumen asli) dan dimasukkan kedalam map (ekspor : kuning, pengeluaran domestik biru) ditujukan kepada Kepala Balai atau Pejabat yang ditunjuk melalui petugas penerimaan dokumen (pendok);
2. Petugas pendok menyerahkan SP-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1);
4. Pejabat yang ditunjuk menyerahkan surat tugas (DP-1) kepada Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk melakukan pemeriksaan

¹⁴ <https://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/layanan/karantina-tumbuhan>. Diakses pada 19 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- administratif (Kelengkapan, Kebenaran isi dan Keabsahan dokuemn persyaratan);
5. Pejabat fungsional POPT melaksanakan tindakan karantina berdasarkan surat tugas (DP-1);
6. Pejabat fungsional POPT melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap MPOPT/OPTK di Lapangan dan di lanjutkan di laboratorium serta menerbitkan Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan (DP-5);
7. Pejabat fungsional menyampikan hasil tindakan karantina kepada pejabat yang ditunjuk;
8. Pejabat yang ditunjuk menerima laporanhasil tindakan karantina selanjutnya;
9. Pejabat fungsional menerbitkan POPT menerbitkan *Phytosanitary Certificate* (KT-10) atau Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar Area (KT-12) dan menyerahkan kepada Seksi Karantina Tumbuhan;
10. Berdasarkan Sertifikat KT-10/KT-12, bendahara penerima menerbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa dalam proses pengambilan sertifikat karantina (KT-10, KT-12);
11. Pejabat yang ditunjuk menyerahkan sertifikat *Phytosanitary Certificate* (KT-10) atau Sertifikat Karantina Tumbuhan Antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Area (KT-12) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti pembayaran PNBPN.¹⁵

3. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan

Sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) merupakan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yang telah menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya bebas hama. Sertifikat kesehatan adalah dokumen yang wajib ada pada setiap pengiriman media pembawa hama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yakni:

- (1) Setiap media pembawa yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib:
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan/atau negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Penggunaan sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan/atau negara transit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan model elektronik berlaku, apabila;
 - a. Cara penerbitan dan keamanannya telah disetujui oleh Badan Karantina Pertanian;
 - b. Keterangan yang tercantum didalam sertifikat kesehatan tumbuhan sesuai dengan model yang ditetapkan oleh *Internasional Plant Protection Convention (IPPC)*;
 - c. Syarat-syarat penerbitan dengan ketentuan (IPPC); dan
 - d. Identitas instansi yang menerbitkan jelas dan mudah dapat dikenal.¹⁶

Sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dapat dikeluarkan bila telah memproses pemeriksaan dan tindakan karantina lainnya dilakukan dan komoditas dinyatakan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan sasaran serta telah memenuhi semua persyaratan negara tujuan.

Dan dari peraturan tersebut diatur dengan sangat jelas bahwa setiap media pembawa tumbuhan yang dimasukkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia, harus wajib memiliki sertifikat kesehatan tumbuhan. Adanya sertifikat kesehatan menjadi syarat pengiriman media

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia* Pasal 4.

pembawa, dengan adanya sertifikat ini sebagai bukti peduli akan lingkungan dari media pembawa tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran yang dapat merugikan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aswidya Sis Marlin, 2018	Penegakan Hukum atas Persyaratan Karantina Terhadap Penyeludupan Bawang Merah Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kota Pekanbaru.	Persamaann ya yaitu membahas sertifikat kesehatan bawang merah.	Perbedaan yaitu penulis membahas mengenai Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengenai bawang merah tanpa adanya sertifikat kesehatan dan lokasinya di Kabupaten Bengkalis. Serta berbedanya responden dalam penelitian saya. Sedangkan judul sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				membahas mengenai penegakan hukum atas persyaratan karantina dan lokasinya di balai karantina pertanian pekanbaru.
2.	Derry Rafenda, 2020.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (<i>Macaca Namestrina</i>) Di Kota Tanjung Pinang.	Persamaan ya yaitu membahas mengenai karantina.	Perbedaan penelitiannya yaitu penulis membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengenai bawang merah tanpa adanya sertifikat kesehatan dan lokasinya di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai penegakan hukum

				karantina hewan beruk di Kota Tanjung Pinang.
3.	Muh. Fajri Nur, 2021.	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN .Nga.).	Persamaann ya sama- sama membahas mengenai sertifikat kesehatan.	Perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang sertifikat kesehatan pada karantina ikan dan menggunakan penelitian normatif dengan Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN. Nga. Sedangkan penulis membahas pelaksanaan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2019 terhadap sertifikat kesehatan bawang merah di Kabupaten Bengkalis dengan jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				penelitian yuridis empiris.
--	--	--	--	-----------------------------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada beberapa uraian singkat yang telah penulis uraikan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kajian hukum sosiologis yaitu dengan melakukan survei lapangan langsung terhadap data primer dan disertai dengan data sekunder yang diperoleh langsung dari informan. Melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka untuk digunakan sebagai data atau informasi untuk mendokumentasikan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial¹⁷.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang Di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas I dan Satuan Polisi Air Polres Bengkalis, hal ini karena lokasi kejadian

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Snar rafika, 2016), h.31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkutan bawang merah yang tidak dilengkapi kesehatan berada diwilayah perairan Kabupaten Bengkalis.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan atau himpunan obyek yang menjadi sasaran penelitian dengan ciri yang sama.¹⁸ Pada penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah Dit Polairud Polda Riau, Sat Polair Polres Bengkalis, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Pedagang Bawang Merah.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁹ Atau jumlah informan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pengertian responden sendiri adalah orang-orang yang dimintai bantuan untuk memberikan tanggapan dari sebuah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada informan. Adapun fungsi dari informan untuk suatu penelitian yaitu untuk memberikan informasi yang dapat menunjang hasil penelitian dengan mencari faktanya dilapangan.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajafindo Persada.2207). h. 118.

¹⁹ *Ibid.* h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kasi Sidik Gakkum Dit Polairud Polda Riau	1	1	100%
2.	Kanit Gakkum Sat Polair Polres Bengkalis	1	1	100%
3.	Sub. Koordinator Karantina Tumbuhan	1	1	100%
4.	Pedagang Bawang Merah	10	5	50%
	Total	13	8	

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 3 yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Seperti adanya lokasi penelitian, peristiwa hukum, dan informan. Pada penelitian ini sumber datanya terdapat pada data yang ada di dapat secara langsung dari informan dengan cara observasi dan wawancara yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang mana artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara. Data ini dapat ditemukan dengan mudah dan cepat karena sudah tersedia, seperti di perpustakaan, sumber publikasi pemerintah, buku, jurnal dan lain sebagainya.
- c. Data tersier, yaitu data penunjang yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data tersier

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris dan lainnya.²⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka haruslah adanya kesempurnaan dan kelengkapan data yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

- a. Observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis terhadap objek ataupun gejala-gejala yang hendak diteliti.²¹
- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan.²²
- c. Studi kepustakaan yaitu suatu kajian teoritis, referensi serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, norma serta nilai yang berkembang pada kondisi dan situasi sosial yang diteliti.
- d. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.²³ Dokumentasi adalah metode pengumpulan data

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003). h.30.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h.64.

²² Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138.

²³ Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, h..225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang terkait dengan masalah yang dibahas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kedatangan yang didokumentasikan tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan terhadap tidak adanya sertifikat kesehatan bawang merah dari pihak Balai Karantina Tumbuhan.

Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara menganalisis data penelitian, adapun cara yang digunakan yaitu dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Di dalam pada analisis data kualitatif, Bodgon mengatakan analisisnya adalah proses sistematis dalam meneliti dan mensintesis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen lainnya, jadi bisa mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mensintesis, menyusun menjadi model, memilih nama apa yang harus dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁴

²⁴ Sugiyono, *op cit.* h.249

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dibentuknya suatu aturan agar terciptanya suatu keharmonisan sosial dalam kehidupan, namun nyatanya hal itu belum bisa tercapai. Pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 belum berjalan optimal padahal sudah diatur mengenai sanksi hukumnya berupa denda dan penjara. Dalam pelaksanaannya penyebaran hama ataupun penyakit hewan, ikan dan tumbuhan masih menjadi persoalan, dikarenakan Badan Karantina belum berfungsi dengan baik. Disebabkan tidak disemua tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan terdapat petugas karantina yang bertugas memeriksa dan mengawasi serta hanya satu wilayah kerja dan tidak ada pemeriksaan didalam provinsi. Dan banyaknya pelabuhan tikus yang menyulitkan petugas karantina maupun polair dalam melakukan pengawasan.
2. Dalam efektivitas hukumnya pelaksanaan dari pihak Dit Polairud Polda Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Sat Polairud Polres Bengkalis belum bisa maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat dalam menjalankan tugas terhadap bawang merah yang tidak

memiliki sertifikat kesehatan. Dikarenakan masih adanya kekurangan dari segi komunikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan pengadaan alat dan bahan yang lebih baik dalam guna proses operasional karantina tumbuhan, sehingga pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa dapat ditingkatkan. Petugas pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru belum memiliki kompetensi yang baik dalam menangani keluhan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas yang ada di Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru. Dan Tingkat kepatuhan yang kurang dan juga karena faktor sosialisasi yang belum berjalan dengan baik.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Dit Polairud Polda Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, dan Sat Polairud Polres Bengkalis terkait permasalahan tentang bawang merah yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, yaitu:

1. Diharapkan kepada Dit Polairud Polda Riau, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, dan Sat Polairud Polres Bengkalis lebih diefektifkan dengan menambahkan jumlah petugas dipos-pos pemasukan maupun pengeluaran. Selain itu sarana dan prasarana yang mendukung untuk karantina karantina bawang merah, sertifikat kesehatan bawang merah dan untuk diwilayah perairan pun kapal-kapal perlu ditingkatkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai karantina bawang merah dan sertifikat kesehatan bawang merah dan seberapa berbahayanya bila terjadi penularan terhadap jenis pertanian yang lain sehingga sumber pangan bisa terancam hama dan penyakit yang merugikan semua masyarakat maupun negara.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ah, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Persada. 2003.
- Badudu, J.S. dan S.M. Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Diphayana, Wahono. *Karantina Tumbuhan di Indonesia*. PT Lantana Camara, Jakarta. 2009.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Mulyanto, Felix Hadi dan Endar Sugianto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Morschel, JR. *Introduction to Plant Quarantine*. Australian Government Publishing Service, Canberra. 1971.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. 2020.
- Muktiningsih, S. ., Muhammad, H. S., Harsana, I. ., Budhi, M., & Panjaitan, P. *Review Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Pengobat Tradisioal Di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali Dan Sulawesi Selatan*. Media Litbang Kesehatan, XI(4) 2001.
- Noor, Juliansyaah. *Metodologi Penelitian Skriosis, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Prakusumah, H. dan E. Praminto. *Pengertian Umum Tentang Karantina Tumbuhan di Indonesia*. Pusat Karantina Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. 1984.
- Serwono, Jonatahan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006.
- Sekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajarafindo Persada. 2007.

JURNAL :

Nurmayulis dan Nuniek Hermita, “Potensi Tumbuhan Obat Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Perkarangan Oleh Masyarakat Desa Cimenteng Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon” dari *Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman “Agrologia”*, Volume 4., No. 1., 2015.

Setyawan Pramularsi, Nam Rumkel, et.al., “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil” dari *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Volume IV., No.2., 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Karantina, Hewan, Tumbuhan, dan Ikan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 *Tentang Karantina Tumbuhan*

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009 *Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia*

DOKUMEN ELEKTRONIK DARI INTERNET :

<https://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/layanan/karantina-tumbuhan>. Diakses pada 19 Mei 2023

<https://www.polairudpoldariau.com/halaman/subdit-gakkum->. Diakses pada 12 Agustus 2023.

<https://pekanbaru.karantina.pertanian.go.id/2018-02-28-02-24-31/tupoksi>. Diakses pada 12 Agustus 2023.

<https://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/414/2016/04/14/5-pilar-wujudkan-bengkalis-poros-maritim-riau>. Diakses pada 12 Agustus 2023.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Implementasi>. Diakses pada 12 Agustus 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Wawancara Bersama Kasi Sidik Bagian Subdit Gakkum Dit Polairud

Polda Riau



2. Wawancara Bersama Sub. Koordinator Karantina Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru



3. Wawancara Bersama Kanit Gakkum Sat Polairud Polres Bengkalis



4. Wawancara Bersama Para Pedagang Bawang Merah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

